

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN MOBIL PADA PT. CLIPPAN FINANCE DENPASAR\***

Oleh:

Anak Agung Anom Dimas Wiraputra\*\*

Anak Agung Sri Indrawati\*\*\*

Ida Ayu Sukihana\*\*\*\*

**Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **Abstrak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Pembiayaan Konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Namun, dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil. Maka, permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah tata cara untuk menyatakan debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada PT.Clippan Finance Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan didukung dengan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah tata cara menyatakan debitur wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar yakni PT. Clippan finance selaku pihak kreditur dengan debitur telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan menandatangani perjanjian pembiayaan yang didalamnya telah diatur mengenai kejadian kelalaian, dalam perjanjian tersebut telah di tentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur Sedangkan, upaya penyelesaian wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar dilakukan secara non litigasi dengan cara melakukan musyawarah dengan debitur.

**Kata kunci :** Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Lembaga Pembiayaan Konsumen

---

\*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar. Merupakan ringkasan/ intisari skripsi.

\*\*Anak Agung Anom Dimas Wiraputra adalah siswa Fakultas Hukum, Universitas Udayana, korespondensi: dimasswiraputra@gmail.com

\*\*\*Anak Agung Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum, Univeritas Udayana, Korespondensi: sriindrawati@gmail.com

\*\*\*\*Ida Ayu Sukihana adalah Dosen Fakultas Hukum, Univeritas Udayana, Korespondensi: idaayusukihana@gmail.com

## **Abstract**

*According to the Decree of the Minister of Finance No.84/PMK. 012/2000 concerning Consumer Financing Companies Article 1, it is explained that Consumer Financing as an activity undertaken in the form of providing funds for consumers to purchase goods whose payments are made periodically or installments by consumers. Consumer financing arises because of the agreement between the two parties namely the creditor (finance company) and the debtor (consumers). However, in practice it is not uncommon for problems such as wanprestasi in the implementation of car consumers financing loan agreement. Thus, the problems that are discussed in this study are the category of debtor wanprestasi and efforts to settle the wanprestasi in consumers finance credit agreements car at PT.Clippan Finance Denpasar. This writing uses empirical research method that is conducting field research supported by primary data and secondary data. The result of this study are the factors causing the occurrence of wanprestasi at PT.Clippan Finance Denpasar, namely the debtor has economic problems, the occurrence of irregularities in the use of credit facilities, the debtor prefer the family interests, and the fault of the debtor itself. Meanwhile, efforts to settle the wanprestasi at PT.Clippan Finance Denpasar conducted non litigation by way of deliberation with debtor.*

*Keywords: Credit Agreement, Wanprestasi, Consumer Financing Institution*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era modern seperti sekarang ini, masyarakat semakin membutuhkan mobil untuk membantu aktivitas sehari-hari. Sebagaimana masyarakat merasa memiliki mobil bukanlah hal yang mudah mengingat harga mobil tersebut tidaklah murah. Disinilah kemudian muncul lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat sebagai solusi untuk pembelian mobil.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi banyak sektor perekonomian. Namun faktanya fungsi bank dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat karena proses penyaluran dananya dianggap rumit. Menyikapi kelemahan bank tersebut maka

muncul lembaga keuangan bukan bank yang juga bertujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>1</sup> Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan adalah lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan mampu menyediakan dana atau modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dengan berkala atau angsuran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dijelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu jenis kegiatan Lembaga Pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.<sup>2</sup>

Pembiayaan konsumen terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak kreditur (Lembaga pembiayaan konsumen) dan

---

<sup>1</sup> Munir Fuardy, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.200.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhamad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.315.

debitur (konsumen). Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Selanjutnya pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang sesuai kebutuhan konsumen dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen kemudian pihak penjual atau *supplier* akan menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen. Namun dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya. Tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus dilakukan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membahas dua permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah tata cara menentukan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada PT. Clippan Finance Denpasar?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada PT. Clippan Finance Denpasar?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan di lapangan.<sup>3</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif (penggambaran) yang akan menggambarkan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada PT. Clippan Finance Denpasar. Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan di lapangan dengan teknik wawancara atau tanya jawab sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu berupa literatur maupun bahan-bahan pustaka.

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Tata Cara Untuk Menentukan Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar**

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terlibat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian. Sedangkan, menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.77.

waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>4</sup> Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai seperti yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>5</sup>

Untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Somasi bertujuan untuk memberikan kesadaran untuk pihak yang disomasi agar mengetahui kelalaiannya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai isi perjanjian sehingga permasalahan selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum. Somasi diberikan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu antara somasi 1 dengan yang lain minimal 7 hari.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ronald Saija, dan Roger Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, h.143.

<sup>5</sup> Yahman, 2014, *Karkteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Pranadamedia Group, Jakarta, h.82.

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi Edisi 2*, Gramedia Widayasarana Indonesia, Jakarta, h.35.

Menurut penjelasan dari Bapak I Komang Ardika selaku kepala bagaian kredit pada PT. Clippan Finance Denpasar tata cara untuk menentukan debitur wanprestasi sudah tetuang di dalam perjanjian multiguna PT. Clippan Finance Denpasar. Sebelum dilakukan proses pencairan dana, terlebih dahulu telah di lakukan kesepakatan antara kreditur dan debitur melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna dengan dibubuhi materai 6000. Debitur dinyatakan wanprestasi diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tentang Kejadian Kelalaian yang berbunyi “kreditur berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain yang terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian ini secara sekaligus dan seketika tanpa teguran lebih dahulu atau lebih lanjut dari kreditur atau surat dari Juru Sita atau Pengadilan tidak diperlukan lagi, apabila timbul kejadian-kejadian dibawah ini:

- a. Bilamana angsuran, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
- b. Bilamana debitur mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutangnya.
- c. Bilamana harta kekayaan debitur sebagian atau seluruhnya disita pihak lain atau instansi yang berwajib.

- d. Bilamana debitur meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban debitur dan dalam hal ini disetujui oleh kreditur.
- e. Bilamana debitur ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaan, baik sebagian atau seluruhnya.
- f. Bilamana barang dipindahtangankan dengan cara apapun atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
- g. Bilamana debitur dan atau barang terlibat didalam suatu perkara pidana.
- h. Debitur melakukan kelalaian atau pelanggaran atas syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat oleh debitur atau kreditur, selain perjanjian ini sehingga mengakibatkan perjanjian-perjanjian tersebut diakhiri oleh kreditur” (wawancara 14 Juni 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa PT.Clippan Finance menyatakan debitur wanprestasi dengan somasi tersimpul dalam perikatan itu sendiri yang artinya perikatan yang mungkin terjadi jika pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, itu telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.



### **2.2.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar**

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat mereka untuk mematuhi sesuai dengan asas mengikatnya kontrak atau asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.<sup>7</sup> Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik”. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan apa yang di harapkan seperti masih banyak terjadi kasus wanprestasi yang memerlukan upaya penyelesaian guna menyelesaikan wanprestasi tersebut. Dalam hukum di indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi.<sup>8</sup> Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang di selesaikan oleh pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, h.38.

<sup>8</sup> Salami, dan Rahadi, 2013, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum Vo.13 No.1, h.127.

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho. 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Grup, Jakarta, h.15.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak I Kadek Suprioto selaku Remedial NPL dan Litigasi PT. Clippan Finance Denpasar bahwa pada tahun 2017, khususnya pada bulan januari sampai juni terdapat 150 debitur yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar ialah dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Pihak PT. Clippan Finance melakukan negosiasi dengan pihak debitur yang melakukan cidera janji untuk mengetahui alasan yang menyebabkan debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya terhadap PT. Clippan Finance dan mencoba memberikan solusi agar debitur dapat keluar dari masalahnya tersebut.
2. Jika setelah di peringati debitur masih saja tetap tidak memenuhi prestasinya maka pihak PT. Clippan Finance Denpasar akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai kesepakatan bersama yang tertuang pada Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tentang Denda Keterlambatan pada PT. Clippan Finance yang menyatakan bahwa “Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur atas angsuran atau kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan perjanjian ini, debitur wajib membayar denda ketrlambatan 0,4 % per hari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari. Denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran lebih lanjut dari kreditur ataupun instansi yang berwajib”.
3. Jika debitur masih tetap tidak menanggapinya maka pihak PT. Clippan Finance akan mengirimkan somasi atau surat

peringatan 1, apabila tidak ditanggapi kemudian dikirimkan somasi atau surat peringatan 2, dan jika masih tidak diindahkan maka akan dikirimkan somasi atau surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak di tanggapi maka pihak PT. Clippan Finance akan melakukan eksekusi atau penyitaan mobil yang menjadi obyek pembiayaan yang berada di tangan debitur. Untuk melakukan penyitaan pihak PT. Clippan Finance menggunakan collector internal perusahaan ataupun collector eksternal perusahaan, tergantung dari krumitan nasabah yang dihadapi. Setelah obyek pembiayaan disita, pihak PT. Clippan Finance akan melakukan pelelangan terhadap obyek pembiayaan tersebut. Proses pelelangan tersebut dilakukan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar bertujuan untuk menutup sisa hutang dari debitur tersebut (wawancara 18 September 2017).

Dari hasil wawancara diatas, penyelesaian wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar dilakukan melalui jalur non litigasi karena pihak PT. Clippan Finance Denpasar melakukan negosiasi dengan pihak debitur untuk mengetahui sebab dari debitur melakukan wanprestasi. Setelah itu jika debitur tetap tidak menanggapi, maka pihak debitur akan diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Tetapi jika dengan cara tersebut debitur masih saja tidak memenuhi kewajiban,

selanjutnya akan dilakukan proses penyitaan jaminan oleh PT. Clippan Finance Denpasar dan dilakukan proses lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. PT.Clippan Finance menentukan debitur wanprestasi dengan somasi tersimpul dalam perikatan itu sendiri yang artinya perikatan yang mungkin terjadi jika pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Clippan Finance Denpasar yakni secara non litigasi dengan cara musyawarah, dimana kreditur akan memusyawarahkan sisa hutang debitur dan memberikan kesempatan melakukan pembayaran, dan jika tidak di tanggapinya maka debitur diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 kali dan jika tetap tidak ditanggapi maka PT. Clippan Finance Denpasar akan melakukan penyitaan obyek pembiayaan yang selanjutnya akan dilelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar guna menutup sisa hutang debitur.

#### **3.2 Saran**

1. Hendaknya sumber daya manusia (SDM) dibagian analisis kredit PT.Clippan Finance Denpasar lebih cermat dalam menilai kondisi ekonomi calon nasabah dan melakukan

survey ke lapangan untuk meninjau langsung calon nasabah tersebut.

2. Untuk nasabah sebaiknya lebih konsisten serta lebih disiplin dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan dan kepada PT. Clippan Finance Denpasar sebaiknya menggunakan jasa *debt collector* untuk membantu penarikan obyek pembiayaan dalam kasus wanprestasi serta lebih menekankan prinsip kehati-hatian pada perusahaan, karena lembaga pembiayaan mempunyai resiko tinggi sebagai lembaga keuangan non bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Abdul Kadir Muhamad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi Edisi 2*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Munir Fuardy, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ronald Saija, dan Roger Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, h.143.

Susanti Adi Nugroho. 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Grup, Jakarta, h.15.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

### **Jurnal**

Salami, dan Rahadi, 2013, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum Vo.13 No.1.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009  
tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang  
Perusahaan Pembiayaan Konsumen